



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.140, 2017

PENGESAHAN. Agreement. ASEAN. Pariwisata. Tenaga Profesional. Sekretariat Regional.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 61 TAHUN 2017

TENTANG

*PENGESAHAN AGREEMENT ON THE ESTABLISHMENT OF THE REGIONAL
SECRETARIAT FOR THE IMPLEMENTATION OF THE ASEAN MUTUAL
RECOGNITION ARRANGEMENT ON TOURISM PROFESSIONALS*

(PERSETUJUAN TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT REGIONAL UNTUK
PELAKSANAAN PENGATURAN SALING PENGAKUAN TENAGA PROFESIONAL
PARIWISATA ASEAN)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengelola dan memantau pergerakan tenaga profesional pariwisata di ASEAN, negara anggota ASEAN sepakat untuk membentuk Sekretariat Regional untuk Pelaksanaan Pengaturan Saling Pengakuan Tenaga Profesional Pariwisata ASEAN;
- b. bahwa di Jakarta, Indonesia, pada tanggal 30 Desember 2015 Pemerintah Indonesia telah menandatangani *Agreement on the Establishment of the Regional Secretariat for the Implementation of the ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals* (Persetujuan tentang Pembentukan Sekretariat Regional untuk Pelaksanaan Pengaturan Saling Pengakuan Tenaga Profesional Pariwisata ASEAN), sebagai hasil perundingan antara wakil delegasi-delegasi negara anggota ASEAN;

- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, perlu mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan *Agreement on the Establishment of the Regional Secretariat for the Implementation of the ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals* (Persetujuan tentang Pembentukan Sekretariat Regional untuk Pelaksanaan Pengaturan Saling Pengakuan Tenaga Profesional Pariwisata ASEAN);

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *AGREEMENT ON THE ESTABLISHMENT OF THE REGIONAL SECRETARIAT FOR THE IMPLEMENTATION OF THE ASEAN MUTUAL RECOGNITION ARRANGEMENT ON TOURISM PROFESSIONALS* (PERSETUJUAN TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT REGIONAL UNTUK PELAKSANAAN PENGATURAN SALING PENGAKUAN TENAGA PROFESIONAL PARIWISATA ASEAN).

Pasal 1

- (1) Mengesahkan *Agreement on the Establishment of the Regional Secretariat for the Implementation of the ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals* (Persetujuan tentang Pembentukan Sekretariat Regional untuk Pelaksanaan Pengaturan Saling Pengakuan Tenaga